

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Padang dalam memberikan bentuk perlindungan hukum kepada saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam tindak pidana peredaran narkotika yaitu berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun dalam pelaksanaannya tidak adanya perlindungan khusus yang diberikan sehingga tidak banyak adanya seseorang yang mengajukan diri sebagai *justice collaborator* walaupun mereka merupakan suatu fasilitas dalam mengungkap peredaran narkotika yang sangat besar di negara ini.
- b. Pengadilan Negeri Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) pada tingkat pengadilan mengalami beberapa kendala: (a) tidak adanya fasilitas khusus ruang tunggu untuk memisahkan tersangka yang satu dengan tersangka yang lainnya, sehingga mengakibatkan tersangka menjadi berubah pikiran dan tidak mau menjadi *justice collaborator* (b) banyaknya pelaku yang memilih untuk diam daripada memberikan informasi mengenai

tersangka lainnya, terjadi karena ancaman yang diperoleh lebih besar daripada perlindungan yang diterima.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Dalam pemberian perlindungan terhadap *justice collaborator*, hendaknya pengadilan lebih aktif dan keamanan di tingkatkan sehingga banyaknya tersangka yang mau bekerjasama dalam mengungkap pelaku lainnya. Perlindungan diberikan tidak hanya kepada dirinya tetapi juga kepada keluarganya sehingga terjamin dan adanya keberanian yang timbul dalam diri tersangka untuk mengungkap tersangka lainnya.
- b. Hendaknya fasilitas ruang tunggu di Pengadilan lebih ditingkatkan, sehingga pengadilan dapat untuk lebih cepat dan tangkap dalam memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator*, sehingga tidak merubah pikiran dan tidak membuat seseorang takut akibat adanya ancaman dari pihak lainnya.